



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jared Otnial Elifat Mbuilima, bertempat tinggal di Desa Tubang Raeng, Rt. 004/ Rw. 001, Desa Tubang Raeng, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat / email: joelldk660@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Nba, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama : WILMINA, dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, diberi nama TIRSHA MBUILIMA jenis kelamin Laki-laki, lahir di Landak, Pada tanggal 22 November 2018;
2. Bahwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, sebagai mana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-06022019-0006 tanggal 06

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

3. Bahwa pada Kutipan anak pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan nama anak pemohon, yang tertulis Nama : TIRSHA MBUILIMA (sesuai akta kelahiran) padahal yang sebenarnya adalah Nama : VIAN KENRICH MBUILIMA (keinginan orang tua).

4. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas pemohon bermaksud mengganti NAMA ANAK pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut di atas;

5. Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri.

6. Bahwa oleh karena itu pemohon beralamat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon, dari Nama : TIRSHA MBUILIMA (sesuai akta kelahiran) Menjadi Nama : VIAN KENRICH MBUILIMA (keinginan orang tua)
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan penulisan Nama Anak Pemohon, tersebut diatas pada kutipan akta kelahiran Nomor : 6108-LT-06022019-0006, tanggal 06 Februari 2019 ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6102160810840002, atas nama Jared Otnial Elifat Mbuilima, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Nba



2. Fotokopi Kartu Tandang Penduduk NIK: 6108115508890005, atas nama Wilmina, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108112101190005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 8 Mei 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-06022019-0006 atas nama Tirsha Mbuilima, lahir tanggal 22 November 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 6108-KW-02052023-0002 antara Jared Otnial Elifat Mbuilima dengan Wilmina, yang ditatatkan pada tanggal 2 Mei 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.5 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini, kecuali untuk bukti P-3 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bidun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan saudara ipar Pemohon, dimana istri saksi adalah saudara kandung istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan istri Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama di gereja hanya saja lupa tanggalnya;
 - Bahwa antara Pemohon dan istrinya telah menikah kurang lebih 8 (delapan) tahun dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Tirsha Mbuilima;
 - Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Vian Kenrich Mbuilima adalah agar anak tersebut tidak mengalami sakit-sakitan kembali;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berniat untuk mengganti nama anaknya ini untuk pertama dan terakhir kalinya;
- Bahwa keseharian anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan istrinya dan belum bersekolah karena masih berusia 5 (lima) tahun;

2. Yuliana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi tau jika Pemohon berasal dari Kupang dan memiliki marga di akhiran nama belakangnya dan keturunannya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan istri Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama di gereja hanya saja lupa tanggalnya;
- Bahwa antara Pemohon dan istrinya telah menikah kurang lebih 8 (delapan) tahun dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Tirsha Mbuilima;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Vian Kenrich Mbuilima adalah agar anak tersebut tidak mengalami sakit-sakitan kembali;
- Bahwa Pemohon berniat untuk mengganti nama anaknya ini untuk pertama dan terakhir kalinya;
- Bahwa keseharian anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan istrinya dan belum bersekolah karena masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan identitas berupa nama Anak Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6108-LT-06022019-0006 atas nama Tirsha Mbuilima, untuk diubah menjadi Vian Kenrich Mbuilima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan mengenai syarat formil yang berkaitan dengan syarat sah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini, serta syarat formil yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan atas permohonan perubahan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kedudukan hukum Pemohon dan kewenangan Pengadilan Negeri Ngabang dalam memeriksa perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek dalam perkara permohonan ini adalah nama Anak Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon Nomor : 6108-LT-06022019-0006 atas nama Tirsha Mbuilima;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Anak Pemohon yang akan mengganti nama pada kutipan akta kelahiran. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47, yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, maka kedudukan hukum Pemohon yang mewakili anaknya dalam persidangan ini adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Perubahan Nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*”, yang dengan demikian kompetensi relatif tempat Pengadilan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Nba



yang memeriksa perkara permohonan perubahan nama adalah pengadilan di tempat pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menunjukkan bahwa Pemohon tinggal menetap diusun Tubang Raeng, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ngabang yang ternyata berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon, yang dengan demikian mengingat syarat formil pengajuan permohonan telah terpenuhi, maka akan dipertimbangkan pokok-pokok permohonan yang akan dibuktikan dalilnya oleh Pemohon melalui alat-alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Anak Pemohon nomor 6108-LT-06022019-0006 adalah atas nama Tirsha Mbuilima;
- Bahwa Pemohon menghendaki perubahan nama anak Pemohon untuk diubah menjadi Vian Kenrich Mbuilima;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku dikenal 2 (dua) peristiwa yaitu Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dimana terhadap Peristiwa Penting dijelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perubahan identitas berupa nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan termasuk Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Nba



membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa agar memperoleh keseragaman data kependudukan yang termuat di dalam dokumen kependudukan dan memudahkan Pemohon dalam melakukan pengurusan hak-hak kewarganegaraannya, perlu adanya perbaikan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Lahir tersebut, disesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya atau kehendak pribadi Pemohon yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan Pemohon dengan batasan-batasan yang tidak melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, perbedaan data kependudukan yang tertera dalam dokumen kependudukan yang satu dengan yang lainnya mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh hak-hak kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, yang selanjutnya terhadap petitum-petitum lainnya akan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang isinya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri oleh Penduduk”, maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan perubahan nama Pemohon setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon, dengan demikian Petitem angka 3 dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksional secukupnya dari Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 52 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6108-LT-06022019-0006 atas nama Tirsha Mbuilima untuk diubah menjadi Vian Kenrich Mbuilima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Fenny Restianty, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Fenny Restianty, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)